BAB II

KESEJARAHAN KYAI GOLOK

A. Sejarah Desa Perdikan Majan

Awalnya di Tulungagung terdapat tiga desa Perdikan yaitu Tawangsari, Winong, Dan Majan. Desa desa tersebut terletak di tepi sungai Ngrowo masuk wilayah kecamatan Kedungwaru. Tiga desa perdikan tersebut tergabung menjadi satu yang dipimpin oleh Abu Mansur. Abu Mansur berasal dari Ponorogo, murid Kyai Basjariah. Pada masa itu menduduki tahta kerajaan di Mataram adalah Raden Buwono ke II (tahun 1742-1749).

Oleh karena Abu Mansur mahir dalam ilmu agama maka mengajukan permohonan untuk mendirikan pesantren dan tempat yang dipilihnya ialah desa Tawangsari yang terletak didekat sungai Ngrowo. Desa tersebut kemudian ditinjau oleh raja, dan raja menanyakan kepada Kyai Abu Mansur mengapa memilih daerah tersebut, mengingat letaknya dikhawatirkan akan mudah dilanda banjir. Kyai Abu Mansur berpendapat justru tempat yang dekat dengan air itu memenuhi syarat untuk dijadikan tanah pertanian dan pesantren.

Pendirian pesantren dan masjid mendapat restu dari raja, Kyai Mansur mendapatkan piagam yang menyatakan Tawangsari dijadikan daerah perdikan dan diserahkan kepada Kyai Abu Mansur.

Lama kelamaan pesantren tersebut menjadi ramai dan kemudian didirikan masjid lagi di Winong dan di desa Majan yang masing-masing

dipimpin oleh Kyai Ilyas, Khasan Mimbar, putra dan cucu kemenakan dari Kyai Abu Mansyur. Mulai saat itu Winong dan Majan dinyatakan berdiri sendiri dan dinyatakan pula menjadi desa Perdikan yang diberi wewenang untuk menempati desa tersebut adalah kerabat dan keturunan dari kedua Kyai tersebut.

Pada tahun 1727 atas nama Sunan, bupati Kyai Ngabehi Mangundirono memberi kuasa kepada KHR Khasan Mimbar untuk melaksanakan hukum nikah dan sebagainya kepada orang yang membutuhkannya.

Perintah kuasa ini sebagai wujud penjabaran pelayanan masyarakat pada waktu itu agar tidak sulit pergi ke ibu kota kabupaten Kalangbret dan cukup syah ditangani di daerah Ngrowo yaitu daerah Tawangsari. Dalam kurun waktu ini Tawangsari belum belum dipecah menjadi Tawangsari, Winong dan Majan. Karena pemecahan itu baru dilakukan setelah periode lurah. Perdikan dibawah Abu Mansur (lebih kurang tahun 1875 M) dan pemerintah kabupaten Ngrowo sudah pindah dari Kalangbret ke Tulungagung, pemecahan itu mungkin dalam proses bagi waris dar keturunan Abu Mansur yang melandasi pada bunyi serat kekancingan bahwa bumi perdikan Tawangsari diserahkan secara turun-temurun kepada Abu Mansur I Awal (kakeknya).

Abu Mansur adalah anak dari Amangkurat IV atau Amangkurat Jawi sedangkan ibunya bernama R.Ay. Bandondari asal Kudus. Abu Mansur nama aslinya adalah RM. Toloatau RM. Kolo atau BPA

Diponegoro (tetapi bukan pangeran Diponegoro yang diasingkan oleh belanda), yang berarti juga saudara satu ayah lain ibu dengan PB II maupun Mangku Bumi. PB II adalah anak dari Amangkurat IV atau amangkurat Jawi dengan Ibu Padmi sedangkan Mangku Bumi atau HB I adalah anak Amangkurat IV dengan Ibu M.Ay. Tejowati asal Kepundung Prampelan²⁵

Piagam atau serat kekancingan pemberian wewenang menikahkan itu sampai sekarang masih disimpan di desa Majan oleh keturunan-keturunan (keluarga) KHR Khasan Mimbar. Piagam itu ditulis dengan tangan dengan huruf Arab gundul. Transkipnya dikutip sebagai berikut:

"A sesulih ingsun ing siro dimas haji mimbar ing angetrapaken chukum nikah ing wong wadon kang duwe wali lan kang ora duwe wali, lan ing talak, lan ing faasah, lan ing dihar, lan ing lian, lan ing ila', lan ing nata, lan ing nikah, lan ing akhidah, lan ing rujuk, lan ing chuluk', lan ing ngiwaidl, lan ing ngakawin, lan ing, lan ing kene, lan ing zakat, lan ing fitrah, lan ing waris, lan ing ta'zir, kang metu sangka perkara kang wus kasebut ngarep iku mau kabeh, amatrapi chukum inkang ono ing bumi desa kang pada kereh ing adikku mas haji mimbar kabeh".

Serat, achad, rabbiul achir, tahun 1652

²⁵ Haris Daryono Ali Haji,. *Sejarah Serpihan Tulungagung*. (Tulungagung: Wilwatika 2013), 55-62

Kajabane titi mangsa yen ana kawula utawa umat anyuwun nikah keno ora adiku mas Haji Mimbar ijo nglaksanani apa kang dadi sarat nikahe kawula lan umat.

Dari piagam tersebut dapat dipahami bahwa pemberian wewenang semacam ini hanya untuk memperlancar pekerjaan, karena kenyataanya daerah seperti Tawangsari, Majan, dan Winong kerkembang.

Pada tanggal 18 juni 1979 secara formal dan material desa Majan diserahkan kepada pemerintah sepenuhnya baik mengenai hak atas tanah maupun pemerintahnya dikuasai langsung oleh pemerintah seperti desadesa lain.

Sejak dihapusnya desa Majan sebagai desa Perdikan lalu tumbuhlah akibat hukum yang harus dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat bekas perdikan tersebut. Peraturan hukum nasional yang semula belum dilaksanakan sepenuhnya atau tidak dilaksanakan diwilayah desa Majan selanjutnya harus ditaati dan dilaksanakan baik oleh masyarakat desa Majan maupun pemerintah

Pelaksanaan hukum yang dimaksud tersebut diatas adalah sebagai berikut:

 a. Pelaksanaan pasal 23 undang-undang dasar 1945, mengenai penarikan pajak untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang tanah didesa Majan selanjutnya dikenakan pajak dan retribusi daerah.

- b. Pelaksanaan pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945, tentang persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan, yaitu persamaan derajat diantara warga desa tidak ada perbedaan didalam hukum dan pemerintahan. Semua adalah perbedaan didalam hukum dan pemerintahan. Semua adalah sama sebagai warga desa dapat dipilih sebagai pejabat desa tanpa memandang diri keturunan, sehingga tidak ada istilah Sentana dan Magersari
- c. Pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 1960 pasal 19 jo. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah yang perlu dilakukan oleh setiap pemilik hak atas tanah.
- d. Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan perkawinan, berdasarkan surat keputusan bupati kepala daerah tinngkat II Tulunagung No.HK.II/15/SK/1979 tentang tidak berwenangya Kyai untuk melaksanakan nikah, talak, dan rujuk. Nikah, talak, dan rujuk harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yaitu pegawai pecatat nikah pada kantor urusan agama bagi yang beragama Islam dan kantor catatan sipil bagi yang beragama lain.
- e. Pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

.

B. Kyai Ageng Raden Khasan Mimbar

Menurut keluarga K.H.R Khasan Mimbar Majan sekitar 16-17 M, menurut catatan sejarah kabupaten Tulungagung bernama Kadipaten Ngrowo, dimana dalam hal agama penduduk sudah banyak yang memeluk agama Islam. Tapi ke-Islaman mereka masih bercampur dengan tradisi Hindu, terutama tampak dalam hal adat-istiadat yang dilaksanakan seharihari. Misalnya tradisi kenduri, sesajen, penghormatan terhadap arwah, pernikahan dan upacara-upacara adat lainya. Hal tersebut menjadikan sulit memisahkan asal tradisi, antara ajaran Islam dengan Hindu. Oleh karena itu, para ulama dalam menyebarkan agama Islam membutuhkan waktu yang cukup lama dan kesabaran, keuletan serta kreatifitas dalam menciptakan tradisi baru.

Dalam kondisi masyarakat seperti itu, muncul seorang tokoh bernama Kyai Raden Khasan Mimbar. Kyai Raden Khasan Mimbar merupakan putra dari Kyai Ageng Derpoyudo. Kyai Ageng Derpoyudo merupakan putra Dari Kyai Ageng Wiroyudo. Kyai Ageng Wiroyudo merupakan putra dari Raden Tumenggung Sontoyudo II. Raden Tumengung Sontoyudo II merupakan putra dari Raden Sontoyudo I. Raden Sontoyudo I merupakan putra dari Raden Mas Ayu Sigit, Raden Mas Ayu Sigit merupakan putra dari Kanjeng Ratu Mas Sekar. Kanjeng Ratu Mas Sekar merupakan putra dari Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhan Hadi Prabu Hanyokrowati ing Mataram raja ke-II. Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhan Hadi Prabu


Hanyokrowati ing Mataram raja ke-II merupakan putra dari Panembahan Senopati Alias Danan Sutwijoyo Alias Raden Ngabehi Loring Pasar raja ke-I kerajaan Mataram. Kyai Ageng Raden Khasan Mimbar yang mendapat tugas dari Adipati Ngrowo I, Kyai Ngabehi Mangundirono atas nama kerajaan Mataram,. Untuk menegakkan syariat Islam di Kadipaten Ngrowo beliau ditunjuk untuk menyampaikan agama Islam di kadipaten Ngrowo oleh ratu Mataram yaitu Pakubuwono II. Tugas tersebut dibuktikan dengan Surat Layang Kekancingan tertanggal ahad 16 Rabi'ul Akhir tahun 1652 JW, atau jika dikonversi ke tahun masehi menjadi 16 Rabi'ul Akhir 1727 Masehi. Kekancingan tersebut berbunyi:

"asesalih ingsun ingsiro dimas khasan mimbar ing angatrepaken hukum nikah ing wong wadon kang duwe wali lan kang ura duwe wali, lan ing talak lan ing faasah lan ing dhikar lan ing li'an, lan ing ila'lan ing nata, lan ing nikah, lan ing akhidah, lan ing ruju' lan ingkhulu' lan ing ngiwadl, lan ing ngkawin lan ing......, lan ing kene, lan ing zakat, lan ing fitrah, lan ing waris, lan ing ta'zir kang metu sanka perkara kang wus kasebut ngarep iku mau kabeh. Amatrepake hukum ing wong kang ono ing bumi desa kang podo kerah ing adiku mas khasan mimbar kabeh"

Sehingga Kyai Ageng Khasan Mimbar diberi hadiah berupa tanah perdikan Majan dan diberi wewenang atas pemerintahan atas hukum dan melaksanakan ajaran agama Islam, setelah Kyai Ageng Khasan Mimbar wafat, kepemimpinam Perdikan Majan dilanjutkan oleh keturunanya secara turun temurun. Perdikan Majan juga didiketahui keberadaanya oleh

pemerintah Belanda dan pada tahun 1912 pemerintah Belanda tetap membebaskan Perdikan Majan itu dari kwajiban membayar pajak. Setelah Indonesia merdeka status Perdikan Majan masih sebagai salah satu wilayah Perdikan (sistem kerajaan tanpa ikut negara), Perdikan Majan dihapus pada tahun 1979. Kyai Ageng Khasan Mimbar adalah seorang ulama besar dan tokoh sentral di Tulungagung yang mampu menyiarkan syariat-syariat Islam di kabupaten Ngrowo pada abad ke 16-17 M. Sehingga jasa-jasa Kyai Ageng Raden Khasan Mimbar sangat dirasakan oleh masyarakat Tulungagung khusunya dalam ranah mengingat jasa-jsa dan peran Kyai Ageng Raden Khasan Mimbar sehingga kita mampu meneruskan perjuanganya dan mengingat jasa-jasanya. Salah satunya diaktualisasikan melalui kegiatan haul. Haul merupakan sebuah tradisi yang dilakukan untuk memperingati meninggalnya seorang ulama yang bertujuan untuk meneladani ketokohan ulama tersebut.

Berikut adalah gambar silsilah KHR Khasan Mimbar:



C. Paguyuban Sentono Dalem Perdikan Majan Tulungagung

Sentono dalem sebagai pionir Tulungagung mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi budaya Masyarakat Jawa di Tulungagung. Masyarakat percaya bahwa Sentono Dalem merupakan referensi budaya mereka. Sentono Dalem bisa dikatakan merupakan tempat museum hidup kebudayaan Jawa yang ada di Tulungagung. Sentono Dalem juga menjadi kiblat perkembangan budaya Jawa. Sentono Dalem memiliki berbagai warisan budaya baik yang berbentuk upacara-upacara maupun bendabenda kuno dan bersejarah

Paguyuban sentono dalem didirikan pada tanggal 12 Desember. Paguyuban sentono dalem mempunyai kegiatan nguri-nguri kebudayaan perdikan majan khususnya yang berasal dari peninggalan KHR Khasan Mimbar seperti tahlil naluri khas tegalsaren, kirap pusaka kyai golok, bedug, kentongan mimbar tertutup, masjid dan aset lainya.